BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peternakan ayam di Indonesia dapat terbilang cukup dibutuhkan, hal ini dapat diketahui melalui berbagai macam masakan Indonesia yang berbahan dasar maupun bahan campurannya berupa daging ayam seperti bakso, mi ayam, nasi padang, sate, bakmi goreng, soto, opor ayam, nasi goreng, ayam goreng, setiap makanan disertakan dengan telur ayam. Hal itu memberikan gambaran bahwa sangat tinggi minat orang Indonesia terhadap ayam, dimulai dari daging ayam bahkan juga telur ayam. Hal itu sangat menarik untuk diulas mengenai keberadaan daging ayam di Negara Indonesia. Keberadaan daging ayam tentu tidak terlepas dari peternakan ayam sebagai tempat untuk budi daya daging ayam dan telur ayam.

Keberadaan peternakan ayam di Indonesia tentu tidak terlepas dari peraturan. Peraturan dibentuk dah disahkan sebagai langkah yang dilakukan oleh Negara Indoesia dalam rangka menjamin keberadaan peternakan ayam. Tentu, peraturan tersebut seyogianya menjadi pedoman bagi para peternak sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha peternakan di Negara Indonesia. Peraturan tersebut memberikan perlindungan kepada setiap bidang yang berkaitan dengan peternakan, mulai dari didirikannya peternakan ayam, ayam, peternak, serta masyarakat sekitar peternakan. Di samping itu, juga pastinya memberikan pedoman agar dalam kegiatan peternakan tersebut tercapai tujuannya yakni memproduksi ayam sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri.

Namun, ada pihak berpendapat bahwa "hukum diciptakan untuk dilanggar", maka peraturan mengenai peternakan ayam tidak jarang dilanggar oleh pelaku usaha, dalam hal ini peternak. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Fakta di Desa Limbur Tembesi tersebut, yakni peternakan ayam berada di tengah pemukiman warga, bahkan jarak dengan rumah warga sangat berdekatan. Kondisi tersebut mengakibatkan warga sekitar peternakan harus menerima udara yang tidak segar, sebab tidak ada pilihan untuk tidak mencium bau busuk yang ditimbulkan oleh peternakan ayam di lingkungan pemukiman mereka.

Bau busuk yang ditimbulkan oleh peternakan tersebut tentu mengundang lalat. Namun, keberadaan peternakan tersebut tidak digusur oleh warga, peternakan tetap ada di tengah pemukiman masyarakat, berdiri kokoh dan tetap membudidayakan ayam sehingga menghasilkan daging dan telur. Hal tersebut membuat penulis tertarik, sebab bagaimana pula peternakan ayam tersebut dapat berdiri di tengah pemukiman masyarakat. Keberadaan peternakan ayam di tengah pemukiman masyarakat itu menggambarkan lingkungan yang tidak sehat.

Padahal, sudah jelas bahwa sesungguhnya masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang sehat, hak itu sudah tertera jelas di dalam ketentuan Dasar Negara Indonesia yakni Pasal 28H UUD 1945. Jika pada faktanya saja masyarakat tidak menggunakan haknya tersebut, maka menjadi benar ungkapan "Hukum diciptakan untuk dilanggar" tersebut. Lebih lanjut, di Desa Limbur Tembesi tersebut, dapat dikatakan lengkap sarana dan prasarananya. Umumnya, daerah desa

lainnya di Kecamatan Bathin VIII terbilang kurang lengkap dan kurang memadai, berbeda dengan Desa Limbur Tembesi tersebut.

Di Desa Limbur Tembesi tersebut lengkap akan tempat ibadah berupa masjid serta akses jalan yang dalam kondisi baik dan mulus. Hal ini mengundang pertanyaan penulis, apakah ada kaitan antara keberadaan peternakan ayam di tengah pemukiman dengan sarana dan prasarana lengkap di Desa Limbur Tembesi tersebut. Jika memang pemerintah desa setempat "peduli" akan peraturan, maka sebaiknya tidak hanya peduli dengan kemudahan masyarakat akan sarana dan prasarana, namun juga kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Bau busuk dan lalat memberikan dampak buruk pada masyarakat yakni masyarakat dapat terganggu ketika berada di rumah, ibaratnya tidur pun menjadi tidak nyaman. Ketika melihat keberadaan banyaknya peternakan ayam di tengah pemukiman penduduk tersebut, kesan pertama kali yang membuat penulis tercengang adalah "bagaimana mungkin penduduk tahan dengan bau busuk" tersebut, sedangkan penulis yang berada di dekat peternakan ayam tersebut untuk beberapa jam saja sudah tidak tahan, namun sangat hebat sekali jika masyarakat sampai tahan untuk bermukim di dekat peternakan ayam tersebut, sehingga peternakan ayam berjalan secara mulus tanpa kendala sosial.¹

Timbul pertanyaan, apakah masyarakat tidak berusaha untuk menggunakan haknya berupa mengadu pada pemerintah daerah setempat mengenai keberadaan peternakan ayam di tengah pemukiman mereka. Lagi pula, keberadaan peternakan

_

¹ Isworo Tjokrosaptono R. dan Kelompok Tani Ternak Setia, 2013, *Solusi Bisnis & Beternak Ayam Kampung Pedaging*, AgroMedia Pustaka., Jakarta, hlm. 16.

ayam di tengah pemukiman tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, seyogianya para peternak ayam sudah mempertimbangkan mengenai keberadaan peternakan ayam di tengah pemukiman masyarakat. Hal yang perlu dipertimbangkan mengenai kelayakan lokasi yang hendak didirikan peternakan ayam, yakni mengganggu masyarakat sekitar peternakan atau tidak.² Hal ini juga tidak dapat dipungkiri, serta sudah menjadi masalah yang dihadapi oleh para peternak ayam.³ Lebih menariknya lagi, di Desa Limbur Tembesi tersebut ada peternakan ayam yang dimasalahkan warga, namun juga ada yang tidak dimasalahkan warga. Hal tersebut menjadi aneh, sebab peternakan tersebut berada di tengah pemukiman masyarakat, namun berbeda tanggapan masyarakatnya. Terlebih di beberapa bagian depan peternakan menulis mengenai perjanjian dengan masyarakat. Hal tersebut wajar terjadi sebab dasarnya syarat sahnya perjanjian adalah para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya.⁴ Namun, pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tentu menjadi bukti bahwa kegiatan peternakan merupakan salah satu penyumbang masalah lingkungan hidup di Desa Limbur Tembesi.⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keberadaan peternakan ayam yang berada di tengah pemukiman penduduk dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum"

_

² Kliwon Sujionohadi dan Ade Iwan Setiawan, 2013, *Ayam Kampung Petelur*., Niaga Swadaya, Jakarta Pusat, hlm. 10.

³ Sri Waluyo dan Mahmud Efendi, S. Tr. Pi, 2016, *Beternak Ayam Broiler Tanpa Bau, Tanpa Vaksin.*, Agromedia, Jakarta Selatan, hlm. 5.

⁴ Komariah, 2019, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang., hlm 163.

⁵ Sabartiyah, 2019, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, Alprin, Semarang., hlm. 21.

Terhadap Lingkungan Hidup dari Dampak Peternakan Ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan dampak kegiatan peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi?
- 2. Apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap lingkungan akibat peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan dampak kegiatan peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
- Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap lingkungan akibat peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah berikut ini.

1. Manfaat teoretis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai sumber acuan untuk melaksanakan tugas, kewenangan serta kewajibannya di dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat memiliki pengetahuan dalam hal kegiatan peternakan ayam serta langkah perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari aspek hukum di dalam kegiatan peternakan di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

c. Bagi Peternak Ayam

Mengetahui aturan hukum mengenai peternakan ayam sebagai bentuk jaminan dan perlindungan yang diberikan Negara Indonesia kepada peternak ayam, kepada lingkungan dan kepada masyarakat sekitar peternakan ayam sehingga dalam mengambil kebijakan di peternakan ayam tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

d. Bagi Penulis

Mengetahui perlindungan lingkungan hidup dari aspek hukum dalam bidang peternakan ayam, khususnya di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

2. Manfaat praktis

Maanfaat praktis adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban dari masingmasing pihak, yakni peternak sebagai pemilik peternakan dan masyarakat sekitar lokasi peternakan ayam di masyarakat Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dari segi hukum dan realitas yang terjadi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum yang akan dilakukan oleh Penulis dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup dari Dampak Peternakan Ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi" merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya pihak manapun baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan 3 (tiga) penulisan hukum dari pihak lain:

1. Skripsi

Nama : Karebet Sawung Nagari

NPM : 160512369

Program Studi : Hukum

Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Sebagai Akibat Kegiatan Peternakan Ayam di

Kecamatan Ngemplak

Rumusan Masalah : Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Sleman dalam pengendalian

pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan

peternakan ayam di Kecamatan Ngemplak?

8

Hasil Penelitian

Di dalam penelitian tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman berperan dalam hal kegiatan peternakan, ini terlihat bahwa DLH Kabupaten Sleman "memaksa" agar kegiatan peternakan di Kabupaten Sleman tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan sekitarnya. Jika ada dampak buruk yang ditimbulkan, maka dianjurkan kepada masyarakat segera membuat pengaduan kepada DLH Kabupaten Sleman secara

Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun:

Kajian utama di dalam skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah dampak terhadap lingkungan yang diterima oleh masyarakat akibat adanya peternakan ayam di tengah pemukiman mereka, kemudian langkah yang dilakukan masyarakat dalam menyikapi keberadaan peternakan ayam jika memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup.

2. Skripsi

langsung.

Nama : Galuh Novalina Puspita Langit

NPM : 12 410 377

Program Studi : Ilmu Hukum

Instansi : Universitas Islam Indonesia

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Peternakan

Ayam yang Berada di Pemukiman Penduduk di

Kabupaten Deli Serdang

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap izin usaha peternakan ayam di pemukiman penduduk?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap izin usaha peternakan ayam di Kawasan penduduk?

Hasil Penelitian

- a. Terlihat bahwa keberadaan peternakan ayam di tengah pemukiman masyarakat di Kabupaten Deli Serdang dipengaruhi oleh pernyataan persetujuan dari masyarakat sekitar peternakan. Maka, jika ada masyarakat yang merasa keberatan mengenai keberadaan peternakan tersebut tidak dapat melakukan pengaduan sebab terhalang dengan pernyataan persetujuan masyarakat sejak awal.
- b. Penegakan hukum belum optimal sebab peternakan berada di tengah pemukiman masyarakat, ditambah lagi sudah ada perjanjian tertulis antara perusahaan peternakan dengan masyarakat sekitar, mengakibatkan terkendalanya hak untuk melakukan pengaduan bagi masyarakat.

Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun:

Kajian utama di dalam skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah penyebab adanya peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang

Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik dan pada Lampiran BAB II bagian prasarana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam RAS yang Baik, bahwa pada dasarnya tidak diperbolehkan ada peternakan ayam di tengah pemukiman masyarakat.

3. Skripsi

Nama : Bayu Sulistyo Pamungkas Sunoto

NPM : C 100.060.069

Program Studi : Hukum

Instansi : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Judul : Hukum dan Peternakan Ayam (Studi tentang

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di

Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pola pengendalian penanggulangan penyakit hewan ternak yang dilakukan oleh peternak ayam?
- b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bekerja di peternakan?

Hasil Penelitian

- a. Pengendalian penanggulangan penyakit hewan ternak sudah melanggar
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang
 Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Perlindungan kepada masyarakat juga belum dilaksanakan secara maksimal untuk peternakan yang belum punya izin, tidak sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 mengenai pedoman untuk mencegah pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular pada unggas. Meskipun dari segi perlengkapan sudah sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 mengenai pelaksanaan biosekuriti terhadap para pekerja di peternakan, bagi peternakan yang sudah punya izin.

Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun:

Skripsi penulis tentu berbeda dengan skripsi di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur sebab skripsi yang akan disusun oleh penulis fokus pada penyebab dapat berdirinya peternakan di tengah pemukiman Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi terutama dari aspek hukum. Kemudian mengenai hak dan kewajiban dari masingmasing pihak, yakni peternak selaku pemilik peternakan dan juga masyarakat sekitar peternakan.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan

Berdasarkan KBBI, perlindungan artinya tempat berlindung, kemudian hal (perbuatan dan lain sebagainya) untuk melakukan perlindungan.⁶ Kemudian, Perlindungan dapat diartikan mengayomi dari berbagai kepentingan maupun benda hal yang dapat menimbulkan bahaya atau bersifat negatif.⁷ Perlindungan adalah tindakan mengayomi yang didapatkan dari orang atau pihak yang lebih lemah kepada pihak yang lebih tinggi.⁸

2. Perlindungan hukum

Berdasarkan pendapat CST. Kansil, perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya dalam bidang hukum yang wajib diberikan aparat penegak hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman terhadap pikiran dan fisik. Utamanya adalah untuk menghindari timbulnya gangguan dan berbagai ancaman dari berbagai pihak. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan dalam hal harkat serta martabat, dan juga mengenai pengakuan berbagai macam hak asasi manusia (HAM) yang merupakan milik dari subjek hukum dengan

YL Zahro, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab%202.pdf?sequence=12&isAllowed=y, diakses pada 20 September 2022

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*, Pemutakhiran Terakhir: April 2022, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan, diakses pada 20 September 2022

⁸ Ibid

⁹ Mohammad Faiz Falatehan, 2018, *Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Cipta Dalam Aktivitas Pengocveran Lagu di Media Sosial Youtube*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 12.

mendasarkan pada ketentuan hukum.¹⁰ Berdasarkan pendapat Andi Hamzah, bahwa perlindungan hukum merupakan usaha yang dilakukan setiap orang ataupun lembaga pemerintahan dan swasta secara pasti yang mempunyai tujuan dalam hal menciptakan keamanan, penguasaan serta pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga sama seperti Hak Asasi Manusia.¹¹

3. Peternakan

Berdasarkan KBBI, peternakan merupakan usaha pemeliharaan dan pembiakan ternak. Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

4. Peternakan ayam

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa Peternakan adalah segala

-

¹⁰ *Tim Hukumonline*, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2, diakses pada 28 September 2022

¹¹ Rikha Yullina Siagian, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, hlm. 12.

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*, Pemutakhiran Terakhir: April 2022, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peternakan, diakses pada 20 September 2022

urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Maka, peternakan ayam adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik ayam, benih ayam, bibit ayam, bakalan ayam, ternak ayam indukan, pakan ayam, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak ayam, panen ayam, pascapanen ayam, pengolahan ayam, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana yang berkaitan dengan ayam.

5. Dampak

Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, maka berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Dampak lingkungan hidup merupakan pengaruh terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari suatu usaha dan/ atau kegiatan. Berdasarkan KBBI, dampak adalah benturan, pengaruh kuat yang dapat membawa akibat negatif maupunpositif, kemudian juga benturan yang cukup hebat diantara dua benda yang dapat membawa akibat berupa perubahan di dalam momentum (pusa) sebuah sistem yang mengalami benturan itu. 13 Berdasarkan pendapat Waralah Rd Cristo, bahwa dampak merupakan suatu hal yang disebabkan oleh sesuatu yang dilakukan baik berupa positif maupun negatif. Kemudian, dampak

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*, Pemutakhiran Terakhir: April 2022, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak, diakses pada 20 September 2022

juga dapat diartikan berupa pengaruh yang mendatangkan sebab positif maupun negatif.¹⁴ Berdasarkan pendapat Hikmah Arif, bahwa dampak dapat diartikan sebagai segala hal yang ditimbulkan karena adanya "sesuatu".¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Judul penelitian hukum penulis adalah "Perlindungan Lingkungan Hidup dari Dampak Peternakan Ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi". Penelitian hukum penulis adalah penelitian hukum empiris sebab menjadi fokus utamanya adalah terdapat fakta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni peternakan ayam yang berada di tengah pemukiman penduduk, tepatnya di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

2. Sumber Data

Dikarenakan merupakan penelitian hukum empiris, maka data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data utama yang penulis perlukan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

 a. Data primer, yakni data yang didapatkan langsung dari para pihak terkait dalam kegiatan peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

¹⁴ Sinta Hariyati, 2015, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda", *Journal Ilmu Pemerintahan*, eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 3 (2) 2015 : 585-596, Universitas Mulawarman, hlm. 6.

¹⁵ *Ibid*.

- b. Data sekunder, yakni terdiri atas bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.
 - 1) Bahan hukum primernya adalah peraturan yang mengikat, diantaranya adalah berikut ini.
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan

 Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

 Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Pemeliharaan;
 - g) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam RAS yang Baik;
 - h) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik;

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14
 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan;
- j) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang
 Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jambi;
- k) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 2033;
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang
 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak;
- n) Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Cms;
- o) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3106 K/Pdt/2019; dan
- p) Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012.
- 2) Di samping itu, juga terdapat bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang diperlukan meliputi buku, jurnal hasil penelitian, fakta hukum, internet, kamus hukum dan kamus nonhukum serta dokumendokumen hukum maupun nonhukum lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang hendak diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer, maka melakukan observasi ke peternakan di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dan wawancara dengan pemilik maupun pengelola Peternakan ayam dan warga sekitar peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Selain itu juga melakukan observasi di peternakan ayam tersebut.
- b. Kemudian, untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yakni tentunya dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

5. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan obyek dengan ciri yang sama atau homogen. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh peternakan di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Di Desa Limbur Tembesi terdapat 20 (dua puluh) peternakan ayam.

6. Sampel

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan sampel adalah non-random sampling yaitu dengan menggunakan purposive sampling, yakni yang menentukan kriteria nya adalah penulis. Kriteria yang digunakan adalah peternakan yang belum pernah dituntut oleh masyarakat. Beberapa peternakan

ayam yang berada di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dalam hal ini terdapat 10 (sepuluh) peternakan ayam yakni Jarianto Farm, Peternakan Raden, Peternakan Abdul, Soleh Farm, Peternakan Kamal, Peternakan Jani, Peternakan Aming, Peternakan Rais, Peternakan Herman dan Peternakan Ipung.

7. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pemilik dan pengelola peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Seluruh nama peternakan dan pemilik peternakan merupakan nama samaran, hal ini merupakan permintaan dari pemilik peternakan, kecuali Jarianto Farm, Peternakan Jani, dan Peternakan Rais. Terdapat 10 (sepuluh) peternakan, sehingga pemiliknya berjumlah 10 (sepuluh) orang yakni Bapak Jarianto pemilik dari Jarianto Farm, Bapak Raden pemilik dari Peternakan Raden, Bapak Abdul pemilik dari Peternakan Abdul, Bapak Soleh pemilik dari Soleh Farm, Bapak Kamal pemilik dari Peternakan Kamal, Bapak Jani pemilik dari Peternakan Jani, Bapak Aming pemilik dari Peternakan Aming, Bapak Rais pemilik dari Peternakan Rais, Bapak Hermanto pemilik dari Peternakan Herman dan Bapak Saiful pemilik dari Peternakan Ipung. Kemudian juga 25 orang warga desa dengan juru bicaranya adalah Bapak Anis dan Bapak Arya.

8. Narasumber

Dalam skripsi ini yang menjadi narasumber adalah Dr. Ardi, S. P., M. Si yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi serta Fianti,

S.Pt, M.Si. yang menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

9. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data primer dan data sekunder, data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan, kemudian data tersebut diinterpretasikan (diberikan arti) agar data dapat memberikan informasi. Metode yang digunakan dalam melakukan analisis data adalah dengan metode kualitatif yakni mengenai pedoman dalam data diterjemahkan dalam bentuk kualitatif (data yang tidak berupa angka). Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yakni menjelaskan hal yang bersifat khusus yakni fakta yang terjadi di dalam kegiatan peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi untuk kemudian diteliti apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep atau variabel pertama, disusul dengan konsep atau variabel kedua, dan kemudian konsep atau

variabel ketiga dan hasil penelitian berdasarkan pada analisis

data.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan.

